



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARWIS BERUTU Bin (Alm) SYAMSUDDIN;**
NIK. : 1110060707760002;
Tempat lahir : Gunung Lagan;
Tanggal Lahir/Umur : 7 Juli 1976/48 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan terakhir : SD;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-22/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DARWIS BERUTU Bin Alm SYAMSUDDIN** Pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warung milik sdr JONO yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Mahkamah Syariah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa DARWIS BERUTU (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pergi ke Warung milik Sdr. JONO yang berada di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Terdakwa duduk dan mengaktifkan Handphone miliknya lalu membuka akun GOPAY dengan nomor rekening 082277070875 a.n. DARWIS BERUTU yang pada saat itu memiliki sisa saldo senilai Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa membuka akun judi online Terdakwa melalui aplikasi Google Chrome disitus PALU4D dengan username Darwisoke dan password Darwisoke, selanjutnya Terdakwa mentransfer sisa saldo GOPAY miliknya senilai Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun judi online milik Terdakwa di situs PALU4D.
- Bahwa setelah saldo di akun Terdakwa di situs PALU4D tersebut terisi senilai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty dengan memilih taruhan atau bet senilai Rp. 800-, (delapan ratus rupiah), setelah itu Terdakwa memilih 10 (sepuluh) putaran atau spin otomatis, lalu permainan tersebut berputar secara otomatis, Terdakwa sempat mengalami beberapa kemenangan maupun kekalahan sehingga sisa

Halaman 2 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo Terdakwa di akun judi online di situs PALU4D bertambah dengan sisa saldo sebesar Rp. 75.000-, (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam proses Terdakwa bermain judi online tersebut, Saksi DODI ARIANTO, ARDIAN SYAHPUTRA dan Saksi REZA SYAHPUTRA yang merupakan Anggota Polsek Gunung Meriah sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online dan ketika sudah tiba di lokasi yakni di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online / maisir tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru tua model V2039 dengan nomor IMEI 1: 869109054604730 dan Nomor IMEI 2: 869109054604722 milik Terdakwa.
- Bahwa permainan judi Online di situs PALU4D Jenis Slot dengan permainan PG Soft WILD BOUNTY pada dasarnya adalah permainan Judi Slot yang mana prinsipnya Pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar yang berisi simbol-simbol disertai dengan taruhan yang tujuannya untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Kombinasi simbol yang berbeda tersebut menawarkan tingkat pembayaran/ keuntungan yang berbeda. Jika tidak terdapat kecocokan simbol-simbol tersebut maka pemain tidak menerima pembayaran atau keuntungan. Sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir oleh karena adanya sifat untung-untungan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **Dodi Arianto**, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian dari Polsek Gunung Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan *Jarimah* Maisir yaitu melakukan permainan judi online;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 yang lalu sekira pukul 21.40 WIB, bertempat di sebuah warung milik masyarakat bernama Jono yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Ardiyan Syahputra dan Reza Syahputra telah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi bergerak menuju ke lokasi dan setibanya saksi bersama rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati Terdakwa sedang bermain judi online jenis PG sof Wild Bounty lalu Terdakwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis PG Soft Wild Bounty. Kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah untuk dimintai keterangan lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Wild

Halaman 4 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bounty dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model P2039;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D;
 2. Uang tunai sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar milik dari Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot PG Soft Wild Bounty dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 milik Terdakwa dengan cara membuka akun GOPAY dengan nomor rekening 082277070875 atas nama Darwis Berutu yang sudah mempunyai saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan username Darwisoke lalu Terdakwa mentransfer saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun Terdakwa dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D tersebut dan setelah saldo di akun Terdakwa tersebut terisi kemudian Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty dengan nilai taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) lalu diundi di permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty tersebut kemudian saldo Terdakwa naik sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga saldo Terdakwa menjadi sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) saat malam penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian saja melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;

Halaman 5 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu saksi melihat saldo Terdakwa masih utuh tersimpan di dalam akun permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty milik Terdakwa dengan username Darwisoke dan password Darwisoke sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

2. Saksi **Ardiyan Syahputra, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Gunung Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan *Jarimah* Maisir yaitu melakukan permainan judi online;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 21.40 WIB, bertempat di sebuah warung milik masyarakat bernama Jono yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama

Halaman 6 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Arianto dan Reza Syahputra telah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi bergerak menuju ke lokasi dan setibanya saksi bersama rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati Terdakwa sedang bermain judi online jenis PG sof Wild Bounty lalu Terdakwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis PG Soft Wild Bounty. Kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah untuk dimintai keterangan lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Wild Bounty dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model P2039;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D;
 2. Uang tunai sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan di atas;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar milik dari Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot PG Soft Wild Bounty dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan

Halaman 7 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 2 869109054604722 milik Terdakwa dengan cara membuka akun GOPAY dengan nomor rekening 082277070875 atas nama Darwis Berutu yang sudah mempunyai saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan username Darwisoke lalu Terdakwa mentransfer saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun Terdakwa dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D tersebut dan setelah saldo di akun Terdakwa tersebut terisi kemudian Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty dengan nilai taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) lalu diundi di permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty tersebut kemudian saldo Terdakwa naik sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga saldo Terdakwa menjadi sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) saat malam penangkapan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian saja melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu saksi melihat saldo Terdakwa masih utuh tersimpan di dalam akun permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty milik Terdakwa dengan username Darwisoke dan password Darwisoke sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Reza Syahputra**, umur 26 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 8 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian dari Polsek Gunung Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 yang lalu sekira pukul 21.40 WIB, bertempat di sebuah warung milik masyarakat bernama Jono yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Dodi Arianto dan Ardiyan Syahputra telah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi bergerak menuju ke lokasi dan setibanya saksi bersama rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati Terdakwa sedang bermain judi online jenis PG sof Wild Bounty lalu Terdakwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis PG Soft Wild Bounty. Kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah untuk dimintai keterangan lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Wild Bounty dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model P2039;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa hanya berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2

Halaman 9 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D;

2. Uang tunai sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar milik dari Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot PG Soft Wild Bounty dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 milik Terdakwa dengan cara membuka akun GOPAY dengan nomor rekening 082277070875 atas nama Darwis Berutu yang sudah mempunyai saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka akun Terdakwa dengan username Darwisoke lalu Terdakwa mentransfer saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun Terdakwa dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D tersebut dan setelah saldo di akun Terdakwa tersebut terisi kemudian Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty dengan nilai taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) lalu diundi di permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty tersebut kemudian saldo Terdakwa naik sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga saldo Terdakwa menjadi sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) saat malam penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian saja melakukan permainan judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu saksi melihat saldo Terdakwa masih utuh tersimpan di dalam akun permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty milik Terdakwa dengan username Darwisoke dan password Darwisoke sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Jono bin Mbeng**, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 yang lalu sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa datang ke warung milik saksi yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa dengan warung saksi hanya sekitar 100 meter tetapi kedatangan Terdakwa pada malam itu tidak saksi ketahui dan saksi hanya melihat bahwa Terdakwa telah duduk saja seorang diri sambil memainkan handphonenya kemudian setelah itu datang petugas kepolisian sektor Gunung Meriah dan langsung mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saat itu saksi sedang berada dalam rumah dan hanya mendengar suara ribut-ribut saja dari luar rumah lalu atas penjelasan dari petugas kepolisian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi online jenis slot;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk-duduk di warung milik saksi tersebut, saksi tidak ada melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyediakan fasilitas untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di warung milik saksi karena saksi hanya berjualan kopi dan mie bocom saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam;

Halaman 11 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa hanya berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D;
2. Uang tunai sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar milik dari Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D;
2. Uang tunai sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar print out screenshot sewaktu mengakses situs judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;
4. 1 (satu) lembar print out screenshot proses deposit di situs judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;
5. 1 (satu) lembar print out screenshot situs judi online jenis slot Soft Wild Bounty di akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;
6. 1 (satu) lembar print out screenshot daftar menu di akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D dengan saldo sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online jenis slot pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 yang lalu sekira pukul 21.40 WIB di sebuah warung kopi milik saksi Jono yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Jono yang mempunyai warung kopi tersebut tetapi hanya sebagai teman saja karena Terdakwa sering duduk-duduk di warung kopi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi milik saksi Jono yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil kemudian karena sedang suntuk karena ada sedikit permasalahan keluarga lalu Terdakwa membuka akun Gopay dengan nomor rekening 082277070875 atas nama Darwis Berutu yang sudah memiliki saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka situs PALU4D dan membuka akun Terdakwa dengan username dan password Darwisoke lalu Terdakwa menstransfer saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun tersebut dan setelah saldo di akun Terdakwa tersebut terisi lalu Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty dengan nilai taruhan sejumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah) lalu diundi di permainan judi jenis slot PG soft Wild Bounty tersebut kemudian saldo Terdakwa naik menjadi Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya tiba-tiba sekitar 1 (satu) menit membuka permainan judi online tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Polsek Gunung Meriah lalu Terdakwa diamankan serta dilakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui telah melakukan

Halaman 13 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty selanjutnya Terdakwa dan handphone yang Terdakwa gunakan dibawa ke Polsek Gunung Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu melalui akun GOPAY Terdakwa sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membuka aplikasi PALU4D dan memasukkan username dan password Darwisoke pada akun Terdakwa dan membuka permainan judi online PG soft Wild Bounty dengan memasang nilai taruhan sejumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah) lalu setelah diundi Terdakwa mendapatkan saldo Terdakwa naik menjadi Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dari permainan judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa baru menang sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) itu saja;
- Bahwa Terdakwa jarang membuka aplikasi PALU4D tersebut dan hanya membuka permainan judi online jenis slot tersebut di warung itu saja dikarenakan sedang suntuk sedangkan di rumah tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang karyawan swasta;
- Bahwa akun permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty yang Terdakwa mainkan tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akun permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty yang Terdakwa miliki pada situs PALU4D tersebut menggunakan username dan password Darwisoke;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa lebih sering kalah daripada menang dalam permainan judi online jenis slot tersebut;

Halaman 14 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dari pihak kepolisian dan aparat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online jenis slot pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 yang lalu sekira pukul 21.40 WIB di sebuah warung kopi milik saksi Jono yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Terdakwa melakukan jarimah maisir tersebut dengan cara membuka akun Gopay dengan nomor rekening 082277070875 atas nama Darwis Berutu yang sudah memiliki saldo sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka situs PALU4D dan membuka akun Terdakwa dengan username dan password Darwisoke lalu Terdakwa menransfer saldo sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun tersebut dan setelah saldo di akun Terdakwa tersebut terisi lalu Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty dengan nilai taruhan sejumlah Rp 800,- (delapan ratus rupiah) lalu diundi di permainan judi jenis slot PG soft Wild Bounty tersebut kemudian saldo Terdakwa naik menjadi Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) menit saat Terdakwa membuka permainan judi online tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gunung Meriah lalu Terdakwa diamankan serta dilakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty selanjutnya Terdakwa dan handphone yang Terdakwa gunakan dibawa ke Polsek Gunung Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa baru menang sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) itu saja;

Halaman 15 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty yang Terdakwa mainkan tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akun permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty yang Terdakwa miliki pada situs PALU4D tersebut menggunakan username dan password Darwisoke;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa lebih sering kalah daripada menang dalam permainan judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dari pihak kepolisian dan aparat desa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG.Perkara: PDM-22/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa DARWIS BERUTU Bin Alm SYAMSUDDIN** bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni melanggar Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARWIS BERUTU Bin Alm SYAMSUDDIN** dengan Uqubat Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 : 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 : 869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke dan Password Darwisoke disitus PALU4D;

Halaman 16 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) lembar print out screenshot sewaktu mengakses situs judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan Password Darwisoke,
2. 1 (satu) lembar print out screenshot proses deposit disitus judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan Password Darwisoke,
3. 1 (satu) lembar print out screenshot judi online jenis slot PG Soft Wild Bounty diakun dengan username Darwisoke dan Password Darwisoke disitus PALU4D,
4. 1 (satu) lembar print out screenshot daftar menu diakun dengan username Darwisoke dan Password Darwisoke disitus PALU4D dengan saldo senilai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar **Terdakwa DARWIS BERUTU Bin Alm SYAMSUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 17 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah maisir
4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni;

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Halaman 18 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian perkara tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahkan Terdakwa secara usia telah tergolong matang dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa “melakukan jarimah” artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan uqubat hudud dan atau ta’zir, salah satu di antaranya adalah maisir;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “maisir” dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan jarimah maisir dengan cara membuka akun Gopay dengan nomor rekening 082277070875 atas nama Darwis Berutu yang sudah memiliki saldo sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka situs PALU4D dan membuka akun Terdakwa dengan username dan password Darwisoke lalu Terdakwa menstransfer saldo sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun tersebut dan setelah saldo di akun Terdakwa tersebut terisi lalu Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty dengan nilai taruhan sejumlah Rp 800,- (delapan ratus rupiah) lalu diundi di permainan judi jenis slot PG soft Wild Bounty tersebut kemudian saldo Terdakwa naik menjadi Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan jarimah maisir” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Pegadaian Rimo Kabupaten Aceh Singkil terbukti bahwa harga emas murni pada bulan Juli 2024 adalah Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 gram. Kemudian apabila dikalikan dua, maka akan berjumlah Rp 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian apabila nilai harga 2 (dua) gram emas murni dikonversikan kepada nilai rupiah maka akan berjumlah Rp 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dihubungkan dengan perkiraan harga emas murni sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa nilai taruhan yang dikeluarkan dan atau yang diperebutkan Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot PG soft Wild Bounty tersebut di atas pada dasarnya tidak melebihi dari nilai dan/atau harga 2 (dua) gram emas murni. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, dan oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan; Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Halaman 20 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi *uqubat ta'zir*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan *uqubat* terhadap Terdakwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat lingkungannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi dengan *uqubat ta'zir cambuk* sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis *uqubat* dan jumlah *uqubat* yang diberikan, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi *uqubat cambuk* yang banyaknya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan jarimah maisir tersebut, maka untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), atas barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan jarimah maisir tersebut dan sebagian lainnya merupakan hasil perbuatan jarimah maisir, maka untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti

Halaman 21 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya di setorkan ke Baitul Maal Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar print out screenshot sewaktu mengakses situs judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;
2. 1 (satu) lembar print out screenshot proses deposit di situs judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;
3. 1 (satu) lembar print out screenshot situs judi online jenis slot Soft Wild Bounty di akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;
4. 1 (satu) lembar print out screenshot daftar menu di akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D dengan saldo sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut akan jadi lampiran dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**Darwis Berutu bin Syamsuddin**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12S warna biru tua model V2039 dengan Nomor IMEI 1 869109054604730 dan Nomor IMEI 2 869109054604722 yang berisikan akun dengan username Darwisoke

Halaman 22 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan password Darwisoke di situs PALU4D **dirampas untuk dimusnahkan**;

3.2. Uang tunai sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara untuk **disetorkan ke Baitul Maal Kabupaten Aceh Singkil**;

3.3. Printout:

3.3.1. 1 (satu) lembar print out screenshot sewaktu mengakses situs judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;

3.3.2. 1 (satu) lembar print out screenshot proses deposit di situs judi online PALU4D dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;

3.3.3. 1 (satu) lembar print out screenshot situs judi online jenis slot Soft Wild Bounty di akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke;

3.3.4. 1 (satu) lembar print out screenshot daftar menu di akun dengan username Darwisoke dan password Darwisoke di situs PALU4D dengan saldo sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirutun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 23 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera serta dihadii oleh **Hamzah Sigi Firmansah, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera,

dto.

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24
Putusan No. 15/JN/2024/MS.Skl